

**PANDANGAN SAIF AD-DIN AL-ĀMIDI TENTANG
IJTIHAD DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KONSTELASI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**SITI ISTIANAH
9835 3225**

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. Drs. SUSIKNAN AZHARI, M.Ag**
- 2. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag, M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002 / 1423**

Susiknan Azhari, M.Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari
Siti Isti'anah
Lamp: 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-

T e m p a t

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing I berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Siti Isti'anah
NIM : 9835 3225
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah
Yang berjudul : **PANDANGAN SAIF AD-DIN AL-AMIDI TENTANG
IJTIHAD DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KONSTELASI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM**

sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 17 Ramadhan 1421 H
22 November 2002 M

Pembimbing I


Susiknan Azhari, M.Ag
NIP : 150 266 737

Agus Moh. Najib S.Ag,M.Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari
Siti Isti'anah
Lamp. : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
T e m p a t

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing II berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Siti Isti'anah
NIM : 9835 3225
Yang Berjudul : **PANDANGAN SAIF AD-DIN AL-AMIDI TENTANG
IJTIHAD DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KONSTELASI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM**

sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
17 Ramadhan 1421 H
Yogyakarta,
22 November 2002 M
Pembimbing II


Agus Moh. Najib S.Ag,M.Ag
NIP : 150 225 462

PENGESAHAN

Skripsi berjudul
PANDANGAN SAIF AD-DIN AL-AMIDI TENTANG IJTIHAD DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KONSTELASI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM
Yang disusun oleh

Siti Istianah
NIM: 98353225

Telah dimunaqosahkan di depan sidang munaqosah pada tanggal 23 Ramadhan 1423 H/
28 November 2002 M. Dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana Agama dalam Hukum Islam.

23 Ramadhan 1423 H
Yogyakarta, 28 November 2002 M



Panitia Sidang

Ketua Sidang


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP 150 260 035


Sekretaris Sidang


Drs. Slamet Khilmi
NIP 150 252 260


Pembimbing I


Susiknan Azhari, M.Ag
NIP 150 266 737


Pembimbing II


Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag.
NIP 150 225 462

Penguji I


Susiknan Azhari, M.Ag
NIP 150 266 737

Penguji II


Drs. Riyanta, M.Hum
NIP 150 259 417

MOTTO

فَاعْتَبِرُوا يٰٓأُولِيَ الْأَبْصَارِ

*Maka berpikirlah wahai orang-orang yang
memiliki akal pikiran
Q.S. Al-Hasr (59) : 2*

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ
أُبْحُرٍ مَا نَفَذْتُ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Dan seandainya pohon-pohon di bumi
menjadi pena dan laut (menjadi tinta),
ditambahkan kepadanya tujuh laut
sesudahnya, niscaya tidak akan habis-
habisnya (dituliskan) ilmu
Allah. sesungguhnya Allah Maha Perkasa
lagi Maha Bijaksana.
Q.S. Luqman (31) : 27*

PERSEMBAHAN

KARYA

ini aku persembahkan untuk
kedua orang tuaku yang tercinta bapak dan ibu,
Si mbok (semoga panjang umurmu) yang telah merawatku,
menyayangiku, mengasihiku, bekerja keras, mendoakan kesuksesanku,
mengerti segala tentangku serta selalu memberikan kekuatan bagiku
untuk menjalani semua ini. Kepada kakakku yang tercinta, Mas Sol serta
adikku yang kusayangi yang selalu di hatiku, Ima terima kasih atas doa
serta dorongan yang selama ini diberikan. Juga kepada seluruh keluarga
(paman, bibi, dik Dini dan dik Ojih) semoga Allah memberkati
semuanya. Teman-teman AS-2 ' 98 thanks atas supportnya.
Sahabat-sahabat serta adik-adikku di HIMAGAMA D.I.Y terima kasih
telah mendampingiku selama ini baik suka maupun duka di Djogja,
Kawan-kawan ASTRI PANDIGA terima kasih atas pengertiannya
selama ini. Dan kepada semua sahabat-sahabatku yang tidak mungkin
disebutkan di sini, terkhusus buat abang Arie yang selalu
menyertaiku, menasehati dan memberikan semangat dalam pembuatan
skripsi ini, tanpa dukunganmu aku tak mampu melangkah, semoga Allah
SWT menyertai setiap langkahmu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	' (tanda koma)
ث	s	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	' (apostrop)

ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

II. Konsonon Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعقدون Ditulis *muta' aqqidūn*

عدّة Ditulis *'iddah*

III. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*

حكمة ditulis *ḥikmah*

جزية ditulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*

كرامة الأولياء ditulis *karāmatul auliya'*

زكاة الفطرة ditulis *zakātul fiṭrah*

IV. Vokal Pendek

_____ (*fathah*) ditulis *a*

_____ (*kasrah*) ditulis *i*

_____ (*dammah*) ditulis *u*

V. Vokal Panjang

- | | | |
|------------------------|---------|-------------------|
| 1. fathah + alif | ditulis | <i>ā</i> |
| جاهلية | ditulis | <i>jāhiliyyah</i> |
| 2. fathah + yā' mati | ditulis | <i>ā</i> |
| تنسى | ditulis | <i>tansā</i> |
| 3. kasrah + yā' mati | ditulis | <i>ī</i> |
| كرامة | ditulis | <i>karīmah</i> |
| 4. dammah + wā wu mati | ditulis | <i>ū</i> |
| فروض | ditulis | <i>furūḍ</i> |

VI. Vokal Rangkap

- | | | |
|------------------------|---------|-----------------|
| 1. fathah + yā' mati | ditulis | <i>ai</i> |
| بينكم | ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2. fathah + wā wu mati | ditulis | <i>au</i> |
| قول | ditulis | <i>qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

- | | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | Ditulis | <i>a`antum</i> |
| أعدت | Ditulis | <i>u`iddat</i> |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>la`in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- | | | |
|----------------------------------|---------|------------------|
| 1. Bila diikuti huruf qamariyyah | ditulis | <i>al-</i> |
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'an</i> |

القياس

Ditulis

al-Qiyās

2. Bila *dikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.*

السماء

Ditulis

as-Samā'

الشمس

Ditulis

asy-Syams

IX. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

القرآن الكريم

ditulis *al-Qur'an al-Karīm*

X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذو الفروض

Ditulis *zawī al-Furūd*

أهل السنة

Ditulis *ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله
وصحبه أجمعين أما بعد.

Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Ilahi Rabbi, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan taufik, hidayah, inayah serta nikmat-Nya kepada hamba-Nya yang sedang berjuang menimba lautan ilmu-Nya. Tiada lupa, salawat serta salam penyusun sanjungkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu menghidupsuburkan sunnahnya sampai di hari kelak.

Syukur al-hamdulillah, berkat hidayah dan inayah-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang amat sangat sederhana ini. Penyusunan skripsi ini tidaklah membutuhkan sedikit waktu, tenaga serta pikiran. Namun sebagai salah satu bukti tanggung jawab penyusun untuk ikut memecahkan persoalan hukum Islam dalam realitas, khususnya dalam bidang ijtihad, maka waktu, tenaga, dan pikiran yang penyusun curahkan bukanlah apa-apa. Meskipun demikian, dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan-hambatan itu tidak begitu saja berlalu tanpa adanya do'a, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak.


Maka pada kesempatan ini, tidak ada untaian kata yang lebih pantas penyusun haturkan kecuali ucapan rasa terima kasih yang tiada terhingga – *jazakumullah khairan kasira*- kepada :

1. Yth. Bapak DR. Syamsul Anwar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Drs. Susiknan Azhari, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Yth. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do'a yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah ruah dari Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun dari para pembaca senantiasa penyusun nantikan demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai kalangan, khususnya bagi insan akademika. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 1 Ramadhan 1421 H
6 November 2002 M

Penyusun

Siti Isti'ana
NIM : 9835 3225

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
 BAB II : KONSTELASI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM ABAD KE TUJUH HIJRIYAH.....	 20
A. Sketsa Historis Perkembangan Ijtihad hingga Periode Imam- imam Mujtahid	20
B. Kontroversi Tertutupnya Pintu Ijtihad.....	38
 BAB III : BIOGRAFI AL-AMIDI DAN PANDANGANNYA TENTANG IJTIHAD	 45
A. Sketsa Singkat Kehidupan al-Āmidī.....	45
1. Kondisi Sosio Historis yang Melatarbelakangi	

Kehidupan al-Āmidī	45
2. Perjalanan Intelektual al-Āmidī	49
3. Karya-karya al-Āmidī	54
B. Pandangan al-Āmidī tentang Ijtihad	55
1. Pengertian Ijtihad	55
2. Ruang Lingkup dan Kualifikasi Mujtahid	57
3. Kekuatan Ijtihad	59
4. Respon al-Āmidī tentang Tertutupnya Pintu Ijtihad	70
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemikiran al-Āmidī	75
 BAB IV : IMPLIKASI PANDANGAN AL-ĀMIDI TERHADAP KONSTELASI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM	 79
A. Implikasi Syarat-syarat Mujtahid terhadap Keleluasaan Berijtihad	 79
B. Implikasi Pandangan al-Āmidī tentang eksistensi Mujtahid terhadap Pemikiran Ulama Uṣūl al-Fiqh Sesudahnya	 84
C. Formalisme Pemikiran Yuristik al-Āmidī	88
 BAB V : PENUTUP	 90
A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran	92
 DAFTAR PUSTAKA	 93
 LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Terjemahan al-Qur'an, Hadis dan Teks Bahasa Asing	I
2. Biografi Ulama	VI
3. Curriculum Vitae	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'ah yang dalam arti sempitnya diartikan sebagai hukum Islam merupakan dimensi terpenting ekspresi pengalaman agama dalam Islam dan merupakan inti pusat dari doktrin Islam. Hal ini karena hukum Islam memuat sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam keseluruhan aspeknya baik yang bersifat individu maupun yang kolektif. Bahkan sejak awal hukum Islam telah dianggap sebagai pengetahuan yang *par excellence*, suatu posisi yang belum pernah dicapai teologi. Itulah sebabnya para pengamat Barat menilai bahwa "adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam".¹⁾ Akan tetapi hukum Islam yang menjadi pedoman hidup umat Islam tersebut tidak selalu merupakan barang jadi yang siap pakai, melainkan harus ditemukan. Hal ini karena apa yang dirumuskan di dalam pasal undang-undang sebagai sumber utama hukum, kurang atau tidak jelas atau semula jelas namun kasus yang dihadapi telah berkembang jauh lebih kompleks dari pada yang telah digambarkan ketika undang-undang tersebut dibuat, atau bahkan juga mungkin karena masyarakat telah mengalami perubahan yang begitu cepat sehingga banyak hal-hal baru yang belum terdapat pengaturannya di dalam undang-undang.²⁾ Secara sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa

¹⁾ Joseph Scacht, *An Introduction to Islamic Law* (London: Clarendon Press, 1964), hlm.1.

²⁾ Ad-Dawālibī, *al-Madkhal Ilā 'Ilm al-Uṣūl al-Fiqh* (Bairūt: Dār al-Kitāb al-Jadīd, 1965), I:6.

mengalami perubahan. Karenanya hukum sebagai *social engineering* dituntut untuk selalu memecahkan persoalan-persoalan yang muncul. Oleh karena itu penemuan hukum merupakan suatu yang inheren di dalam setiap sistem hukum.

Keadaan seperti ini juga terjadi dalam hukum Islam, para ahli hukum Islam menyadari hal ini sehingga di kalangan mereka sangat terkenal adagium yang berbunyi “teks-teks hukum terbatas adanya sementara kasus-kasus hukum tiada terbatas (*an nuṣūṣ mutanāhiyah wa al-waqā’i’ gairu mutanāhiyah*)”. Oleh karena itu diperlukan ijtihad untuk menemukan hukum dari sumber-sumbernya.³⁾ Para ahli uṣūl al-fiqh secara garis besar menggolongkan hukum-hukum syari’at amaliyah ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok hukum-hukum ibadah atau hukum yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya dan hukum-hukum muamalah atau hukum-hukum yang mengatur hubungan horisontal antar sesama manusia.⁴⁾ Dalam hubungan vertikal dengan Allah SWT tidak dapat dilakukan ijtihad kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut diperintahkan oleh Allah SWT atau melalui as-sunnah.⁵⁾ Sedangkan dalam bidang horisontal antar sesama manusia adalah boleh kecuali bila ada petunjuk yang melarangnya.⁶⁾

³⁾ Asy-Syahrasytānī, *al-Milāl wa an-Nihāl* (Mesir: Matba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulāduh, 1967), I:199.

⁴⁾ Abdul Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Bairūt: Dār al-Qalam, 1978), hlm.32.

⁵⁾ Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Furū’* (Mesir: Dār al-Fikr, 1391H), II:221.

⁶⁾ As-Suyūṭī, *al-Asybah Wa an-Nazāir li al-Furu’* (ttp.: Dār al-fikr, t.t.), hlm.43-44.

Dalam perjalanan sejarah, ijtihad merupakan pilar dinamisator hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari instruksi Nabi kepada para sahabat untuk melakukan ijtihad dalam menghadapi realitas sosio politik umat waktu itu. Peran ijtihad pada masa awal Islam masih sangat terbatas terutama pada masalah-masalah keperdataan, karena Islam pada periode ini sekalipun dianut oleh masyarakat yang berbeda dalam lingkungan jazirah Arab tetapi tradisi, corak kehidupan sosial dan tingkat ekonominya tidak jauh berbeda sehingga masalah-masalah yang muncul menuntut penyelesaian yuridis yang hampir sama. Bahkan terkadang fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat menjadi latar belakang turunnya al-Qur'an dan al-Hadis.⁷⁾ Selain itu para sahabat tidak mengalami problem metodologis apapun karena apabila mendapatkan kesulitan dalam menyimpulkan hukum mereka dapat langsung bertanya kepada Nabi Muhammad saw.

Kadaan tersebut tiba-tiba berubah setelah Rasul wafat. Para sahabat dihadapkan pada masalah-masalah baru, sehingga mereka harus melakukan ijtihad dengan berpedoman kepada al-Qur'an, al-Hadis dan tindakan-tindakan normatif Nabi yang pernah mereka saksikan. Pada masa ini ada dua kelompok dalam melakukan ijtihad, yaitu kelompok yang memegang teguh naş dan hadis-hadis Nabi dalam melakukan ijtihad yang disebut ahli hadis dan

⁷⁾Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm.18.

kelompok yang menggunakan rasio dalam skala yang cukup luas dalam berijtihad yang disebut ahli ra'yu.⁸⁾

Sementara itu perkembangan ijtihad dan fikih Islam mengalami kemajuan yang amat pesat. Adanya pemilahan perkembangan ijtihad dan fikih Islam atas beberapa fase seperti dikenal dalam sejarah mengindikasikan hal itu.⁹⁾

Akan tetapi dengan bergulirnya waktu, perkembangan hukum Islam yang dinamis dan kreatif tersebut kemudian menjelma ke dalam bentuk mazhab. Proses kristalisasi mazhab tersebut di satu sisi menjadikan hukum Islam terformulasikan akan tetapi di sisi lain hal ini mengakibatkan orang mulai menggantungkan diri terutama pada keputusan dan pendapat hukum dari mazhab-mazhab tersebut dan akhirnya ijtihad yang semula terbuka bagi setiap muslim yang cakap, akhirnya menjadi terbatas pada tingkat minimum.¹⁰⁾ Persyaratan-persyaratan ijtihad dibuat sedemikian rupa, sulit dan ketat, serta ditempatkan sedemikian tingginya hingga seolah-olah berada di luar jangkauan manusia betapapun pandai dan pintarnya. Kemampuan ijtihad mutlak seseorang ketika itu sama sekali tidak diakui, karena yang diperbolehkan hanyalah ijtihad relatif (nisbi). Artinya mujtahid hanya boleh mengadakan penafsiran kembali terhadap hukum-hukum Islam dalam

⁸⁾ Huḍarī Bik, *Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmī* (Mesir: al-Maktabah at-Tijāriyah, 1965), hlm.200, untuk analisa mengenai kedua kelompok ini lihat Joseph Schacht, *An Introduction*, hlm.28-36.

⁹⁾ Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Bidang Fikih Islam* (Jakarta: INIS, 1991), hlm.51.

¹⁰⁾ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, Cet.2 (Bandung: Pustaka, 1994), hlm.24.

batas-batas yang telah ditentukan oleh imam mazhab yang dianutnya. Atau paling jauh dan sekaligus merupakan point tertinggi dalam legislasi orisinal waktu itu, mujtahid hanya dibenarkan melakukan studi campuran dan perbandingan tentang hukum Islam dari aliran-aliran fikih yang berbeda untuk mentarjih dengan membela mazhab yang mereka anut serta meluruskan dasar-dasar dan kaidah-kaidah uṣūl al-fiqh.

Ijtihad yang merupakan faktor utama dinamika ilmu-ilmu Islam telah mengalami kejumudan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa pintu ijtihad sebaiknya ditutup.¹¹⁾ Pendapat ini masih kontroversial dan belum diketahui siapa yang menutup pintu ijtihad secara formal. Akan tetapi fakta sejarah menunjukkan bahwa selama sembilan setengah abad, ijtihad telah mengalami kebekuan. Meskipun tidak dinafikan bahwa ulama periode ini (selama sembilan setengah abad) juga memberi kontribusi yang berharga bagi hukum Islam termasuk di dalamnya bidang uṣūl al-fiqh.

Permasalahannya adalah bagaimana pandangan¹²⁾ para ulama pada periode ini tentang keberadaan ijtihad sehingga pada masa ini terjadi pemasungan ijtihad. Isyarat kejumudan ini pada akhirnya memunculkan isu tertutupnya pintu ijtihad. Dan boleh dikatakan bahwa isu ini sebenarnya masih kontroversi. Menurut Schacht alasan bagi munculnya pertanyaan tentang siapa orang yang cukup kualified untuk melakukan ijtihad dan di atas

¹¹⁾ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad*, hlm. 18.

¹²⁾ Pandangan di sini berarti pendapat. Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Cet. 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 643.

semua itu, hal ini juga alasan bagi tertutupnya pintu ijtihad.¹³⁾ Masing-masing ulama mempunyai kriteria sendiri-sendiri tentang siapa yang berhak untuk berijtihad.¹⁴⁾ Pada perkembangan selanjutnya, diiringi dengan melemahnya konstitusi Khalifah, kualifikasi atau syarat-syarat mujtahid ditetapkan dengan begitu ketat.

Berbeda dengan *uṣūliyyīn* lain yang menetapkan syarat yang berat dan banyak terhadap mujtahid, al-Āmidī hanya menetapkan dua syarat bagi seorang mujtahid mutlaq. Pertama, mengetahui dasar-dasar keyakinan dan yang kedua mengetahui hukum-hukum syari'ah dan dapat menyimpulkannya. Dalam persoalan kontroversi tentang tertutupnya pintu ijtihad ini, al-Āmidī merupakan ulama *uṣūl* pertama yang diketahui memaparkan suatu tema khusus tentang isu keberadaan mujtahid. Karakter polemik tulisannya dalam kitab *al-Iḥkām Fī Uṣūl al-Aḥkām* yang memuat beberapa argumen beserta tanggapannya (*counter argument*) mengindikasikan adanya kontroversi yang ditandai dalam bentuk diskusi. Seluruh perdebatan tentang keberadaan mujtahid ini telah terinspirasi atau mungkin telah terpropokasi oleh desakan

¹³⁾ Joseph Schacht, *An Introduction*, hlm. 70-71.

¹⁴⁾ Asy-Syāfi'ī misalnya mempunyai kriteria bahwa mujtahid haruslah orang yang mengetahui hukum-hukum Kitabullah, Sunnah-Sunnah Rasulullah, pendapat-pendapat salaf, *ijma'* dan perselisihan ulama dan menguasai bahasa Arab yang menurut asy-Syāfi'ī tidak hanya memahami bidang-bidang itu tetapi juga harus hafal dan kriteria yang terakhir adalah berakal sehat, lihat asy-Syāfi'ī, *ar-Risālah*, hlm. 510. Begitu juga Ahmad bin Hanbal, al-Ghazali dan ulama *uṣūl* yang lain mempunyai Kriteria-kriteria yang berbeda-beda. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), II:1043-1051. Bandingkan dengan asy-Syaukānī, *Irsyād al-Fuḥūl 'Ilā Taḥqīq min 'Ilm al-Uṣūl*, Cet 1 (Surabaya: Syirkah Maktabah Ahmad bin Sa'd bin Nubhan, t.t.), hlm 250-253.

Hanbali yang diprakarsai oleh Ibn Aqil yang berpendapat bahwa mujtahid harus eksis dalam setiap waktu.¹⁵⁾

Dalam skripsi ini penulis akan membahas pandangan salah satu ulama yang hidup pada Abad ketujuh Hijriyah yaitu Saif ad-Dīn al-Āmidī dan kemudian mencari implikasi pandangannya tersebut terhadap konstelasi pemikiran hukum Islam pada masanya (al-Āmidī). Ada dua alasan yang mendasari ketertarikan penulis mengambil tokoh al-Āmidī. *Pertama*, al-Āmidī merupakan ulama yang rasional dan salah satu kontributor penting dalam pembangunan teori-teori hukum mazhab Syafi'iyyah. Bahkan seorang orientalis, Bernard Weiss, mengatakan bahwa al-Āmidī merupakan ulama yang paling sukses memberikan *raison d'être* dalam prinsip-prinsip hukum yang telah diretas oleh asy-Syafi'i.¹⁶⁾ *Kedua*, al-Āmidī merupakan pengarang pertama yang telah menyediakan satu bab khusus untuk membahas persoalan kontroversi sekitar keberadaan mujtahid.¹⁷⁾

Bertitik tolak dari paparan di atas terlihat bahwa suatu kajian studi atas pandangan al-Āmidī tentang ijtihad merupakan bidang garap yang menarik dan punya alasan untuk diteliti secara lebih intensif.

¹⁵⁾ Wael B. Hallaq, *Was The Gate Of Ijtihad Closed?*, International Journal of Middle East Studies, 16,1(1984), hlm. 22.

¹⁶⁾ Bernard Weiss, *The Primacy of Revelation in Classical Islamic Legal Theory as Expounded by Sayf ad-Din al-Āmidī*, Studia Islamica, No. 59, (1984), hlm. 87.

¹⁷⁾ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theory*, alih bahasa E. Kusnadiningrat & Abdul Haris, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Cet.1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 212.

B. Pokok masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan al-Āmidī tentang ijtihad
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pandangan al-Āmidī tentang ijtihad
3. Bagaimana implikasi pandangan al-Āmidī tersebut dalam konstelasi pemikiran hukum Islam

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Skripsi ini mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan
 - a. Memahami dan menganalisa pandangan al-Āmidī tentang ijtihad.
 - b. Memahami dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan al-Āmidī tersebut.
 - c. Memahami dan menganalisa implikasi pandangan al-Āmidī tentang ijtihad terhadap konstelasi pemikiran hukum Islam.

2. Kegunaan:

Skripsi ini diharapkan dapat:

- a. Memberikan konstribusi yang berharga bagi khazanah intelektual Islam tentang pandangan al-Āmidī tentang ijtihad dan implikasinya terhadap konstelasi pemikiran hukum Islam, khususnya bagi mahasiswa fakultas

Syari'ah dalam rangka pendalaman dan pengembangan materi disiplin ilmu.

- b. Berguna sebagai penjelasan tentang pandangan al-Āmidī tentang ijtihad dan implikasinya terhadap konstelasi pemikiran hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap buku-buku, kitab-kitab Uṣūl Fiqh dan karya tulis serta penelitian sebelumnya yang penyusun temukan, kajian mengenai ijtihad ulama masa silam maupun ulama masa kini telah banyak diteliti.

Di antara karya ilmiah yang meneliti terhadap ijtihad ulama secara individu adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amin terhadap ijtihad Ibn Taimiyah¹⁸⁾ dan penelitian yang dilakukan oleh Nasrun Rusli tentang konsep ijtihad as-Syaukani.¹⁹⁾ Sedangkan penelitian ijtihad terhadap suatu lembaga atau majelis misalnya penelitian yang dilakukan oleh Fathurrahman Djamil terhadap Majelis Tarjih Muhammadiyah²⁰⁾ dan penelitian yang dilakukan oleh Atho' Mudzhar terhadap majelis ulama Indonesia.²¹⁾

¹⁸⁾ Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam bidang Fikih Islam*, (Jakarta: INIS, 1991).

¹⁹⁾ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad asy-Syaukani; Relevansinya bagi pembaharuan hukum di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

²⁰⁾ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995).

²¹⁾ Atho' Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993).

Sedangkan kajian dalam bentuk skripsi, seperti skripsi Muhammad Amin MS mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga dengan judul *Konsep Ijtihad Abu A'la al-Maududi dan Implikasinya dalam Pembaharuan Hukum Islam*,²²⁾ skripsi saudara Syaifuddin mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga dengan judul *Konsep Ijtihad Ahmad Azhar Basyir dan Implikasinya di Era Modern*²³⁾ dan skripsi saudara M.Syahrir Nur mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga dengan judul *Pandangan al-Ghazali tentang Ijtihad*.²⁴⁾

Sedangkan kajian mengenai al-Āmidī seperti tulisan Bernard G. Weiss dengan judul *The Primacy of Revelation in Classical Islamic Legal Theories as Expounded by Sayf ad-Dīn al-Āmidī*. Dalam tulisan ini, Weiss membahas tentang otoritas sumber-sumber hukum Islam terutama ijma'. Al-Āmidī menurutnya mengembalikan keunggulan wahyu dengan menegaskan bahwa kekuatan ijma bukan merupakan konklusi yang absolut dan final, ijma hanyalah kesepakatan yang meyakinkan dan mendekati kebenaran. Adanya pergeseran arti ijma ini akan mendobrak budaya taqlid yang telah memasyarakat.²⁵⁾ Sedangkan buku yang membahas secara sepintas tentang al-Āmidī seperti buku *Islamic Methodology in History* karya Fazlur Rahman. Dalam buku ini Fazlur Rahman membahas kontradiksi-kontradiksi yang

²²⁾ Muhammad Amin MS, *Konsep Ijtihad Abu A'la al-Maududi Dan Implikasinya dalam Pembaharuan Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

²³⁾ Syaifuddin, *Konsep Ijtihad Ahmad Azhar Basyir dan Implikasinya di Era Modern*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

²⁴⁾ M. Syahrir Nur, *Pandangan al-Ghazali Tentang Ijtihad*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

²⁵⁾ Bernard G Weiss, *The Primacy*, hlm.108-109.

terdapat dalam pemikiran yuristik abad pertengahan termasuk pemikiran al-*Āmidī* tentang ijtihad yang mengakibatkan formalisme kalam.²⁶⁾ Adapun skripsi yang mengkaji tentang al-*Āmidī* adalah skripsi saudara Ahmad Taufiq mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga dengan judul *Ijma dalam Pandangan Ibn Hazm dan al-Āmidī*, skripsi ini membahas pandangan al-*Āmidī* tentang ijma dan dikomparasikan dengan pandangan Ibnu Hazm.²⁷⁾

Dari beberapa kajian di atas, tidak ada yang menjelaskan pandangan al-*Āmidī* tentang ijtihad dan implikasinya terhadap konstelasi pemikiran hukum Islam. Dengan demikian, melihat buku-buku tersebut penulis berkeyakinan belum ada skripsi yang secara khusus membahas pandangan al-*Āmidī* tentang ijtihad dan implikasinya terhadap konstelasi pemikiran hukum Islam. Adapun skripsi ini akan membahas masalah tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Untuk membahas persoalan pandangan al-*Āmidī* tentang ijtihad dan implikasinya terhadap konstelasi pemikiran hukum Islam, teori tindakan sosial (*social actions*) masih relevan untuk digunakan. Max Weber salah satu tokoh sosiologi berpendapat bahwa *social action* adalah suatu interaksi antara individu-individu yang merupakan suatu komunikasi yang karenanya

²⁶⁾ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, alih bahasa Anas Mahyuddin, *Membuka Pintu Ijtihad*, Cet.3 (Bandung: Penerbit Pustaka, 1995), hlm.229-238.

²⁷⁾ Ahmad Taufiq, *Ijma' Menurut Ibnu Hazm dan al-Āmidī (Studi Komparatif terhadap Kitab al-Ihkām Fī Uṣūl al-Aḥkām)*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

diperlukan suatu *mutual comprehension*.²⁸⁾ Suatu proses atau peristiwa sosial dijelaskan secara deduktif berdasarkan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku individu-individu dan berdasarkan penjelasan mengenai situasi yang mempengaruhi individu-individu tersebut. Untuk mengetahui suatu struktur sosial yang abstrak secara teoritis, menurut Weber harus dimulai dari hipotesa empiris tentang perangai individu dan situasi yang terjadi di sekitar mereka. Jika benda mati dapat eksis tanpa kita mengerti, maka benda-benda sosial seperti hukum, harga, konsep, pandangan dan adat istiadat, semuanya diciptakan oleh sikap tingkah laku perorangan, maka penjelasan mengenai pembentukannya merupakan suatu penjelasan individualistik. Dengan penjelasan individualistik dapat mencegah kecenderungan-kecenderungan untuk merefikasi konsep-konsep yang ditandai dengan adanya fenomena kolektif dan mencegah generalisasi konsep-konsep tersebut menjadi suatu konsep yang tanpa arti. Penjelasan individualistik dilakukan dengan cara mengindikasikan tindakan-tindakan individual.²⁹⁾

Bagi Weber tindakan sosial dapat dilihat sebagai serangkaian alat yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, baik tujuan praktis maupun yang merupakan realisasi dari beberapa nilai atau kombinasi dari

²⁸⁾ Pandangan ini telah mendorong lahirnya kelompok ahli sosiologi ekstrim yang disebut *ontological nominalist*. Kelompok ini beranggapan bahwa hanya individu-individu sajalah yang benar-benar mempunyai eksistensi, sedangkan kelompok dianggap tidak mempunyai eksistensi sama sekali. Lihat Adam Podgorecki dan Christopher J. Welan, *Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hlm. 79.

²⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 80.

keduanya. Tindakan seperti itu, menurut Weber harus dipahami dalam konteks makna yang diberikan kepada individu-individu.³⁰⁾

Lebih luas dari penjelasan Weber, menurut Talcot Parsons tindakan seseorang ditentukan oleh norma-norma dan nilai-nilai. Norma-norma adalah berbagai peraturan yang secara sosial diterima dan berguna dalam mengambil atau memutuskan tindakan-tindakan. Nilai-nilai secara tepat dapat dilukiskan sebagai kepercayaan-kepercayaan individu mengenai bagaimana seharusnya dunia atau dunia seharusnya seperti apa.³¹⁾ Parsons melihat proses-proses sosial sebagai komunikasi dari makna, simbol-simbol dan informasi. Dalam teori *tindakan voluntaristik*, Parsons menegaskan bahwa manusia harus dipahami sewaktu ia membuat pilihan atau keputusan antara tujuan yang berbeda dan alat-alat yang memungkinkan tujuan tersebut bisa dicapai. Pilihan-pilihan yang diambil oleh seseorang tidak dibuat dalam kekosongan. Lingkungan yang terbentuk dari sejumlah faktor fisik dan sosial membatasi rangkaian pilihan-pilihan tersebut.³²⁾

Unit tindakan terbentuk dari pelaku, alat-alat, tujuan-tujuan, suatu lingkungan yang terdiri dari obyek-obyek fisik dan sosial, norma-norma dan nilai-nilai. Bagi Parsons, suatu sistem tindakan terbentuk dari hubungan-hubungan antara pelaku. Parsons mengasumsikan bahwa setiap pelaku bermaksud untuk mencapai daya tarik yang maksimal dalam suatu interaksi

³⁰⁾ Ian Craib, *Teori-teori Sosial Modern dari Parsons sampai Habermas*, Cet. 1 (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 57.

³¹⁾ *Ibid.*

³²⁾ *Ibid.*, hlm. 60-61.

dengan yang lain, apabila pelaku mendapatkan daya tarik itu, tindakan itu akan diulang. Setiap pelaku akan mengharapkan tanggapan-tanggapan tertentu dari yang lain, demikian juga peraturan-peraturan sosial atau norma-norma akan berkembang bersama nilai-nilai yang diterima secara umum membantu untuk menjamin tanggapan-tanggapan.

Tindakan-tindakan akan diketahui dari bahan-bahan historis, karena itu diperlukan teori sejarah sebagai landasan teori. Ibn Khaldun mengatakan bahwa makna hakiki sejarah adalah melibatkan spekulasi dan upaya menemukan kebenaran, eksplanasi kritis tentang sebab dan genesis kebenaran sesuatu dan kedalaman pengetahuan tentang bagaimana dan mengapa mengenai peristiwa-peristiwa.³³⁾ Tugas sejarawan, seperti dikatakan oleh Hippolyte Tais, ialah menyelidiki fakta dan meneliti penyebab-penyebabnya.³⁴⁾ Ini berarti dalam sejarah berlaku hukum kausal walaupun belum tentu penyebab yang sama menimbulkan akibat yang sama. Demikian pula sebaliknya. Bagi sejarah, hukum kausal ini menjelaskan tentang adanya interaksi antara ide dan peristiwa.

Dalam teori *fungsiionalisme struktural* dinyatakan bahwa masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lain. Sehingga perubahan pada suatu bagian akan mengakibatkan perubahan pada bagian lain dan pada akhirnya di dalam

³³⁾ Ibn Khaldun, *The Muqaddimah*, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Franz Rosenthal (New York: Pantheon Bookc Inc. 1985), I:6.

³⁴⁾ Dikutip oleh Nourouzzaman Shiddiqi, *Sejarah: Pisan Bedah Keislaman*, dalam Taufik Abdullah dan M.Rusli, *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*, Cet.1 (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1989), hlm. 70.

sistem secara keseluruhan.³⁵⁾ Perubahan pemikiran pada salah seorang anggota masyarakat akan mempengaruhi pemikiran anggota masyarakat yang lain.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri buku-buku atau karya-karya yang berkaitan dengan pandangan al-Āmidī tentang ijtihad, baik yang ditulis al-Āmidī sendiri maupun oleh pihak lain yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif adalah metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Sedangkan analisis adalah menguraikan sesuatu dengan cermat serta terarah.³⁶⁾ Dengan Metode Deskriptif, pandangan al-Āmidī tentang ijtihad diuraikan secara kritis dan obyektif. Sedangkan dengan analisis akan ditinjau pandangan al-Āmidī tentang ijtihad serta implikasinya terhadap konstelasi pemikiran hukum Islam.

³⁵⁾ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, alih bahasa TIM penerjemah Yasogama (ed), Cet.2 (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm.24-25.

³⁶⁾ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm.63.

3. Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini meliputi:

a. Sumber Primer

Yaitu data yang diperoleh dari kitab-kitab karangan al-Āmidī. Dalam hal ini adalah *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*.

b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pandangan al-Āmidī tentang ijtihad yang ditulis oleh pihak lain seperti *The Primacy of Revelation in Classical Islamic Legal Theory as expounded by Sayf ad-Din al-Āmidī* karangan Bernard Weiss.

4. Analisa Data

Dalam menganalisa data penyusun menggunakan cara berpikir:

Induktif, yaitu suatu penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum. Metode ini akan digunakan dalam mengkaji pandangan al-Āmidī tentang ijtihad.

Deduktif, yaitu pengambilan keputusan dari pernyataan yang bersifat umum ke suatu pernyataan yang bersifat khusus. Dengan metode ini penyusun berusaha untuk menganalisis suatu masalah yang berangkat dari pandangan umum al-Āmidī tentang ijtihad untuk kemudian diformulasikan dalam kesimpulan-kesimpulan yang bersifat parsial dan kasuistik.

5. Pendekatan Masalah

Sebagai suatu penelitian terhadap pemikiran seorang tokoh pada masa yang telah lewat, maka secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan sosio historis. Penelitian dengan menggunakan pendekatan sosio historis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara memahami dan menafsirkan struktur dan proses aksi dan interaksi manusia dalam kaitannya dengan sosial budaya yang mengitarinya, yang telah terjadi pada masa lampau.³⁷⁾

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi dalam lima bab. Bab *Pertama*, terdiri dari tujuh sub bab, diawali dengan pendahuluan yang memuat latar belakang pemunculan masalah yang diteliti, dalam hal ini mengenai keadaan tertutupnya pintu ijtihad. *Kedua*, pokok masalah, merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, tujuan adalah cita-cita yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan adalah manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. *Keempat*, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk membuktikan bahwa masalah yang diteliti belum ada yang membahas. *Kelima*, kerangka teoretik, berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan pemecahan masalah. *Kecnam*, metode penelitian, yang berisi tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian. *Ketujuh*,

³⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 61-62.

sistematika pembahasan, berisi struktur dan turunan yang akan dibahas dalam skripsi.

Dalam bab *kedua*, berisi tinjauan umum mengenai konstelasi pemikiran hukum Islam Abad ketujuh. Topik ini ditempatkan pada bab dua, karena untuk menuju kepada pandangan al-Āmidī tentang ijtihad perlu dideskripsikan terlebih dahulu konstelasi pemikiran hukum Islam pada Abad ketujuh secara mendetail. Bab dua ini terdiri dari dua sub bab. *Pertama*, sketsa historis perkembangan ijtihad hingga Imam Mazhab yang menjelaskan tentang sejarah perkembangan ijtihad dari masa Nabi Muhammad hingga Imam-Imam Mazhab. *Kedua*, Kontroversi tertutupnya pintu ijtihad, merupakan penjelasan tentang akar munculnya isu tertutupnya pintu ijtihad dan respon para ulama tentang isu tersebut.

Dalam bab *ketiga*, berisi tentang biografi al-Āmidī dan pandangannya tentang ijtihad. Topik ini ditempatkan pada bab tiga, untuk mengetahui bagaimana respon al-Āmidī tentang ijtihad. Bab ini terdiri dari dua sub bab. *Pertama*, riwayat hidup al-Āmidī, menjelaskan tentang kondisi sosio historis yang melatarbelakangi kehidupan al-Āmidī, perjalanan intelektual, pemikiran dan karya-karya al-Āmidī. *Kedua*, Respon al-Āmidī tentang ijtihad, menjelaskan tentang pengertian ijtihad menurut al-Āmidī, ruang lingkup dan syarat mujtahid, kekuatan ijtihad serta bagaimana respon al-Āmidī tentang tertutupnya pintu ijtihad.

Bab *keempat*, berisikan analisis terhadap pandangan al-Āmidī tentang ijtihad, topik ini ditempatkan pada bab keempat karena merupakan uraian

dan analisis terhadap pandangan al-Amidī tentang ijtihad yang telah dipaparkan pada bab tiga. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. *Pertama*, analisis implikasi kualifikasi mujtahid menurut al-Āmidī, yang akan menerangkan pendapat penulis tentang implikasi dari kualifikasi mujtahid yang telah ditetapkan oleh al-Āmidī. *Kedua*, Implikasi pandangan al-Amidī tentang eksistensi mujtahid terhadap konstelasi pemikiran hukum Islam, yang berisi pendapat penulis tentang Implikasi pandangan al-Amidī tentang eksistensi mujtahid terhadap pemikiran ulama uṣūl al-fiqh sesudahnya. *Ketiga*, analisis terhadap formalisme pemikiran yuristik al-Āmidī, berisikan pendapat penulis tentang implikasi faktor aliran teologi dalam pemikiran al-Āmidī.

Bab *kelima*, yaitu terdiri dari dua sub bab, *pertama*, kesimpulan, yang menjelaskan tentang kesimpulan atau ungkapan hasil akhir yang dilakukan oleh penulis. *Kedua*, saran-saran, berisikan saran-saran penulis tentang penelitian yang penulis lakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas dan menganalisis pandangan al-Āmidī tentang ijtihad, sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu dalam skripsi ini, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Saif ad-Dīn al-Āmidī sebagai seorang ulama yang rasional bersikap tegas dalam memandang ijtihad. Menurutnya kewajiban ijtihad bersifat universal bagi seluruh umat Islam termasuk juga Nabi Muhammad saw. Meskipun demikian, al-Āmidī menetapkan dua kualifikasi mujtahid. Pertama, mengetahui dasar-dasar keyakinan dan yang kedua, mengetahui cara menyimpulkan hukum dari dasar-dasar Syari'ah. Sikap yang tegas terhadap ijtihad ini juga tercermin dalam larangan al-Āmidī bagi orang yang mampu melakukan ijtihad untuk melakukan taqlid, baik taqlid terhadap orang yang sama kapasitas keilmuannya maupun yang lebih tinggi tingkat keilmuannya seperti tabi'in dan sahabat. Merespon isu yang muncul pada masanya mengenai eksistensi mujtahid –yang kemudian sering disebut sebagai isu tertutupnya pintu ijtihad-, al-Āmidī menyatakan suatu kemungkinan akan terjadinya kevakuman mujtahid pada suatu masa. Dalam menyampaikan pendapatnya, al-Āmidī selalu menggunakan argumen-argumen syar'i maupun 'aqli.

2. Faktor- faktor yang mempengaruhi pemikiran al-Āmidī antara lain:
 - a. Faktor Pendidikan, terutama dalam bidang ilmu logika, filsafat, ilmu kalam dan hikmah.
 - b. Faktor Ideologi mazhab dan aliran teologi, yaitu idcologi mazhab syafi'iyah dan aliran teologi Sunni.
 - c. Faktor politik dan pemerintahan, yaitu kondisi pemerintahan yang lebih bersifat defensif terhadap pemikiran-pemikiran yang bernada kritis dan berseberangan dengan pendapat umum.
3. Kualifikasi mujtahid versi al-Āmidī berimplikasi pada terbukanya peluang yang lebar bagi umat Islam untuk melakukan ijtihad. Dan sebaliknya, menutup kemungkinan non-muslim untuk melakukan ijtihad. Kualifikasi yang ditetapkan al-Āmidī ini dapat dikatakan sebagai suatu upaya yang dilakukan al-Āmidī untuk menggerakkan praktek ijtihad yang pada masa itu mulai melemah -sehingga muncul isu akan tertutupnya pintu ijtihad- dengan memperlonggar kualifikasi mujtahid dan menetapkan kualifikasi yang esensial.
4. Argumen-argumen al-Āmidī mengenai kemungkinan terjadinya kevakuman mujtahid pada suatu masa mempengaruhi konstelasi pemikiran hukum Islam pada abad pertengahan. Hal ini terlihat dengan munculnya suatu pembahasan khusus mengenai kemungkinan kevakuman mujtahid pada suatu masa dalam kitab-kitab uṣūl al-fiqh yang

menggunakan metode dialektik seperti al-Āmidī dan mengutip argumen-argumen al-Āmidī atau memberi tambahan argumentasi.

B. Saran-saran

1. Hendaknya ada penelitian dan pembahasan ulang terutama oleh pakar teori hukum Islam tentang hubungan akar munculnya isu tertutupnya pintu ijtihad dengan perkembangan ijma' ulama. Karena isu ini berkaitan dengan ijma ulama terutama tentang adanya legitimasi ulama Sunni terhadap empat mazhab.
2. Dalam kaitannya tentang pandangan ulama tentang ijtihad, perlu adanya pengkajian ulang terhadap tokoh-tokoh yang memiliki konsep membuka kembali pintu ijtihad, apakah ia lebih berdimensi global atau berdimensi usul al-fiqh karena dalam fakta sejarah, secara teoritis pintu ijtihad tidak pernah ditutup.
3. Perintah akan ijtihad hendaknya dipahami universal bagi seluruh umat Islam. Setiap muslim harus berusaha untuk ijtihad sehingga minimal setiap muslim mampu berijtihad dalam menangani masalah yang dihadapinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama, Semarang: Toha Putra, 1989.

Al-Maragi, Aḥmad Muṣṭafā, *Tafsīr al-Maragī*, 10 Jilid, Cet. 4, Mesir : Muṣṭafā al-Bābi al-Ḥalabi, 1392 H/1972 M.

B. Kelompok Hadis

Abū Dāwud, Sulaimān bin al-Asy'as as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, 4 Jilid, Bairūt : Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M.

Al-Baiḥaqī, Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain bin 'Alī, *as-Sunan al-Kubrā*, 15 Juz, Cet.1, Bairūt : Dār al-Fikr, 1416 H/1996 M.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 Jilid (6 Juz), Bairūt : Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M.

Ibnu Majah, Muḥammad bin Yazid Abi 'Abdillāh, *Sunan Ibnu Majah*, 2 Juz, Cet.2, Bairūt : Dār al-Fikr, t.t.

Al-Khatib, Muḥammad 'Ijaz, *Uṣūl al-Ḥadīṣ 'Ulūmuhu wa Muṣṭalahuhu*, Bairūt : Dār al-Fikr, 1409 H/1989 M.

An-Nīsābūrī, al-Imām Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥujjāj ibn Muslim al-Qusyairī, *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ*, 8 jilid Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.

As-Suyūṭī, al-Hafīẓ Jalaluddin, *Sunan an-Nasā' bi Syarkhi al-Hafīẓ Jalal ad-Dīn as-Suyūṭī*, 7 jilid, Bairūt : Dār al-Ma'rifah, t.t.

Asy-Syaibānī, Abī 'Abdillāh, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal*, 9 jilid, Bairūt : Dār Ihya' at-Turās al-'Arabī, 1993 M/ 1414 H.

At-Turmuzī, Abū 'Isyā Muḥammad bin 'Isa bin Surah, *Sunan at-Turmuzī*, 5 Jilid, Mekkah : al-Maktabah at-Tijariyah, t.t.

C. Kelompok Fiqh

- Amidī, Sayf ad-Din, *Al-Iḥkām Fī-Uṣūl al-Aḥkām*, 4 jilid, Bairūt: Dār al-Fikr, 1416H/1996M.
- Amin, Muhammad *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam bidang Fikih Islam* Jakarta: INIS, 1991.
- Amin, Ahmad, *Fajr al-Islam*, alih bahasa Anas Mahyudin Bandung : Mizan, t.t.
- Al-Asy'arī, Abū al-Ḥasan, *Maqālāt al-Islāmiyyīn*, 2 Jilid, M.'Abd al-Hamid (ed), Kairo : Maktabat al-Nahḍah, 1969.
- Bik, Huḍārī *Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmī* Mesir: al-Maktabah at-Tijāriyah, 1965.
- Ad-Dawālibī, *al-Madkhal 'ilā 'ilm al-Uṣūl al-Fiqh*, Bairūt: Dār al-kitāb al-jadīd, 1965.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam ; Bagian Pertama*, Cet.1, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- _____, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.
- Al-Gazali, Abū Hamid Muhammad, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, 2 jilid ,Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Ḥanbali, Ibn al-'Imād, *Syāzarat Zahab Fī Akhbār Man Zahab*, Bairūt: Dār al-Fīkr, t.t.
- Al-Hajj, Ibn Amīr, *at-Taqīr wa at-Taḥbīr Fī 'Ilmi al-Uṣūl al-Fiqh Jāmi' bain Istislāhī al-Ḥanafiyah wa asy-Syafī'iyah*, 4 jilid, Bairūt: Dār al-Fikr, 1996M/ 1417H.
- Al-Hajwi, Muhammad bin Hasan, *al-Fikr as-Sāmī*, Madinah : Maktabah al-Ilmiah, t.t.

- Hakim, Abdul Hamid, *Mabādī Awwaliyyah fī Uṣūl al-Fiqh wa al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, Jakarta : Maktabah Sa'adiyah Putra,t.t.
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theory*, alih bahasa E. Kusnadiningrat & Abdul Haris, *Sejarah Teori Hukum Islam* , Cet.I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hasan, Ahmad *Pintu Ijtihad Sebelum tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, Cet.II, Bandung: Pustaka,1994.
- Ḥasan , Ḥasan Ibrāhīm, *Tārīkh al-Islām*, 4 jilid, Cet 7 Mesir: Dār al-Ihyā at-Turās al-'Arabī, 1994.
- Hasballah, Ali, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Ma'arif,1964
- Ibnu Hazm, Abi Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id, *al-Muhalla*, 10 Jilid, Bairūt : Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Humām, Kamal ad-Dīn Muḥammad bin Abd al-Wāḥid bin 'Abd al-Ḥamīd bin Mas'ud as-Siyasi ad-Dīn al-Iskandarī al-Ḥanafī, *at-Taḥrīr Fī Uṣūl al-Fiqh Jāmi' bain Istislāhī al-Ḥanafiyah wa asy-Syafi'iyah*, Mesir : Muṣṭafā al-Bābi al-Ḥalabī wa Aulāduh, 1351H.
- Ibnu al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, 2 Jilid (4 Juz), Bairūt : Dār al-Jail, 1973.
- Ibnu Taimiyyah, Abu al-'Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, *Majmu al-Fatawa*, 5 Jilid, Bairūt : Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Cet. 12, Kuwait : Dār al- Qalam,1398 H/1978 M.
- Mahmasani, Subhi, *Falsafah at-Tasyrī' fī al-Islām*, alih bahasa Ahmad Sudjono,Cet 2, Bandung: Pt. al-Ma'arif,1981.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam : Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishak as-Syatibi*, Alih Bahasa Ahsin Muhammad, Cet. 1, Bandung : Pustaka, 1996.
- Maududi, Abu al-A'la, *Hukum Konstitusi Islam: Sistem Politik Islam*, alih bahasa Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1995.
- Mu'allim, Amir dan YUSDANI, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press,1997.

- Mudzhar, Atho', *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Disertasi doktor di Universitas California, Los Angeles, USA, Jakarta: INIS, 1993.
- Muthahhari, Murtadha dan M. Baqir Ash-Shadr, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, alih bahasa Satrio Pinanditio dan Ahsin Muhammad, Cet.1 Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- An-Namir, Abdul Mun'im, *Ijtihād Mesir: Al-Hajjah al Mişriyah al-'Ammah li al-Kitāb*, 1987.
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Mahyuddin, Cet.III, Bandung: Penerbit Pustaka, 1995.
- Qardhawi, Yusuf, *Ijtihad dalam Syari'at Islam: Beberapa analisis Tentang Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa Achmad Syathori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Al-Qathan, Manna', *Tārikh at-Tasyrī' al-Islāmī* Bairūt : Mu'assasah ar-Risālah, 1993
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad asy-Syaukani; Relevansinya bagi pembaharuan hukum di Indonesia*, Cet.I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- As-Sāyis, Muhammad 'Ali, *Tārikh al-Fiqh al- Islāmī* , Mesir: Maktabah wa Matba'ah Muhammad "Alī Ṣābiḥ wa aulāduḥ, t.t.
- _____, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihād wa atwāruḥā*, Kairo: Majma' al-Buhus' al-Islāmiyah, 1970.
- Scacht, Joseph *Introduction to Islamic Law*, London: Clarendon Press, 1964
- Ash-Shiddieqy, Prof. DR. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, 2 jilid, Cet. 6, Jakarta : Bulan Bintang, 1980.
- Sirry, Mun'im A., Pengantar Ali Yafie, *Sejarah Fikih Islam ; Sebuah Pengantar*, Cet. 2, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.
- As-Subkī, *Ṭabaqāt asy-Syāfi'iyah al-Kubrā*, 8 jilid, editor 'Abd al-Fattāḥ Muḥammad al-Halwī dan Mahmud Muḥammad at-Tanahī, Cet.1, t.t.p.: Isa Bāb al-ḤalAbī, t.t.
- As-Suyūtī, *al-Asybah Wa an-Nazāir li al-Furu'*, Mesir : Dār al-fikr, t.t.
- Asy-Syāfi'ī, Ibn Idris, *ar-Risālah*, ed. M. Kilani, Kairo : Muṣṭafā Bābī al-Ḥalabī, 1969.

Asy-Syahrasytānī, *al-Milāl wa an-Nihāl*, 2 jilid Mesir: Matba'ah Muṣṭafa al-Bābi al-Ḥalabī wa Aulāduh, 1967

Asy-Syatibī, *al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Furu'*, Mesir: Dār al-Fikr, 1391H.

As-Syaukānī, Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad *Nail al-Auṭār*, 6 Jilid Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Muṣṭafā Bābi al-Ḥalabī wa Aulāduh, t.t.

_____, *Irsyād al-Fuḥūl*, Surabaya: Syirkah Maktabah Aḥmad bin Sa'ad bin Nabḥān, t.t.

Tawānā, Muḥammad Mūsā, *al-Ijtihād Wa madā hā jatunā Ilaihi fī hada al-'Asr*, Kairo: Dār al Kutub al-Ḥadīṣah, 1972.

Al-'Ulwānī, Nādiyah Syarīf, *Al-Ijtihād Fī al-Islām: Uṣūluhu, aḥkāmuhu, afāquhu*, Bairūt: Mu'assasah ar-Risalah, 1986.

Al- 'Ulwani, Ṭaha Jabir Fayyāḍ, *Adab al-Ikhtilāf Fī al-Islām* Qatar: Dār al-Kutub al-Qaṭriyyah, 1985

Az-Zahabī, Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin 'Uṣṣan, *Mizān al-I'tidāl fī Naqdi ar-Rijāl*, Bairūt : Dār al-Fīkr, t.t..

Zahrah, Muḥammad, Abu, *Ibnu Hanbal ; Hayatuhu wa Asruhu, Arauhu wa Fiqhuhu*, Kairo : Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.

_____, *Malik : Hayatuhu Wa 'Asruhu Wa Arā uhu Wa Fiqhuhu* Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1952.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 2 jilid, Bairūt: Dār al-Fikr, 1409 H/1989 M.

D. Kelompok Buku Lain

Amin, Husain Ahmad, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*, Alih Bahasa Fahrudin Fanani, Cet.2, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1997.

- Anonomous, *Pedoman Penulisan Karyatulis Ilmah Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Donzel, E. Van, dkk, *The Encyclopedia of Islam*, New Edition, 9 Vol, Leiden : E.J Brill, 1990.
- Enskopedi Hukum Islam*, 6 Jilid, Jakarta : Ikhtiar baru Van Hoeve, 1997.
- George Ritzer, Sosiologi, *Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, disadur oleh Drs. Alimandan dari bahasa Inggris, Cet. 1, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Hadi, Drs. Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1982.
- Hassan, Hassan Ibrahim, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Alih Bahasa Djahdan Humam, Cet.1, Yoyakarta : Kota Kembang, 1989.
- Iqbal, Muhammad, *Reconstruction of Religius Thought in Islam*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1981.
- Jurnal Al-Hikmah No. 7 Jumada al-Aula- Jumada Al-Tsaniyah 1413/ November Desember 1992.
- Jurnal al-Jami'ah No 56 Tahun 1994.
- Jurnal International Journal of Middle East Studies, 16,1 tahun1984.
- Jurnal Studia Islamica, 63 tahun 1986.
- Jurnal Studia Islamica, No 59, tahun 1984.
- Ma'luf, Louis, Kamus *al-Munjid fi Lugah wa al-A'lam*, Cet.33, Bairūt : Dār al-Masyriq, 1992.
- Al Manzur, Abi al-Fadl Jamaluddin Muhammad bin Mukrim, *Lisan al- 'Arab*, 15 Jilid, Cet.2, Bairūt : Dār al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1412 H/1992M.
- Margaret M.Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, alih bahasa TIM penerjemah Yasogama (ed),Cet.II, Jakarta: Rajawali

- Meuleman, Johan Hendrik, *Tradisi, Kemodernan dan Metamodernisme*, Cet.2
Yogyakarta: LKIS, 1996.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Cet.14, Surabaya : Pustaka
Progressif, 1997.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*
Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Nasution, Prof. DR. Harun, dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta :
Djambatan, 1992.
- Nawawi, Hadari, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gadjah
Mada University Press, 1998.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian* Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988.
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, alih
bahasa Ahsin Muhammad, Cet.2, Bandung: Pustaka, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cet.IX, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1997.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi
revisi, Cet.XI, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Lampiran 1.

Terjemah al-Qur'an, Hadis dan Teks Bahasa Asing

No	Hlm.	Foot Note	Terjemahan
BAB II			
1	20	2	Suatu pernyataan tentang pencurahan kemampuan dalam menetapkan suatu perkara yang sulit dan sukar.
2	23	10	Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta-benda duniawiyah, sedangkan Allah menghendaki akhirat. Dan Allah maha perkara lagi Maha Bijaksana.
3	24	11	Bagaimana kamu memutuskan jika dihadapkan padamu suatu perkara? Mu'az berkata : saya memutuskan dengan kitabullah, Nabi berkata: jika kamu tidak menemukan dalam kitabullah?, Mu'az berkata: maka dengan sunnah Rasulullah, Nabi berkata: jika kamu tidak menemukan dalam sunnah Rasulullah?, Mu'az berkata: saya berijtihad dengan pikiranku dan tidak lalai. Maka Rasulullah saw. menepuk punggung Mu'az dan berkata: segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk utusan Rasulullah dengan yang diridhai Rasulullah.
4	42	45	Seorang ulama mazhab Hanafi berkata: Di mana mujtahid? Isu ini menutup pintu kehakiman. Ulama Hanbali (Ibn 'Aqil) dengan tangkas menjawab dengan dua argumentasi. Pertama, dia berargumen bahwa "jika pintu kehakiman ditutup sebab seorang mufti harus mujtahid, kemudian pintu juga ditutup sebab kamu mengklaim bahwa hukum yang ditetapkan hakim tidak falid sampai diberi sertifikat oleh mujtahid. Jika kamu mengklaim bahwa mujtahid tidak ada dan jika kamu membutuhkan seorang mujtahid untuk mengarahkan hakim dan jika kamu tidak menetapkan hukum yang ada ini adalah valid... kemudian mujtahid mana yang anda butuhkan untuk mensahkan hukum yang ditetapkan non mujtahid. Hal ini membantah klaim anda sendiri bahwa mujtahid tidak ada" "Klaim ulama Hanafi ini tanpa dasar yang kuat. Jika anda bertanya : dapatkah ijma' ditutup pada suatu waktu? Jika anda menjawab ya, anda menghapus salah satu sumber syari'ah dan menentang hukum syari'ah yang telah ditetapkan Tuhan..... dengan kata lain, jika anda mengatakan setiap ijma' adalah valid, kemudian muncul

			pertanyaan: dapatkan ijma' disimpulkan dalam suatu masa jika tidak ada mujtahid? Karena itu argumen anda batal dan tidak sah."
5	43	48	Umatku tidak akan lenyap sehingga mereka selalu menegakkan perintah Allah.
6	43	49	Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini setiap seratus tahunnya orang yang memperbaiki agamanya.
7	44	51	Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu seakar-akarnya dari manusia, akan tetapi mencabut ilmu dengan mencabut ulama. Tidak ada lagi orang pandai sehingga manusia menyelesaikan perkaranya dengan cara yang bodoh mereka ditanya dan berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat sesat-sesatnya.
8	44	52	Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan ditetapkannya kebodohan, meminum khamr dan zina yang merajalela.
9	44	53	Hari kiamat sudah dekat dan ilmu semakin berkurang dan fitnah bermunculan ketamakan merajalela dan kekacauan dimana-mana.
BAB III			
10	53	14	Orang-orang yang menaruh dengki pada pemuda ini Karena tak kunjung sampai mengungguli upayanya Mereka menghasut masyarakat Untuk memusuhi dan menentanginya.
11	56	18	Pencurahan kemampuan dalam rangka mencari hukum danni berdasarkan hukum-hukum syari'at yang sekiranya diyakini dari usaha yang tidak mampu lebih dari itu.
12	56	19	Pengerahan kemampuan yang dilakukan mujtahid untuk mencari hukum berdasarkan hukum-hukum syar'i.
13	56	20	Pengerahan kemampuan seorang fakih untuk menghasilkan zanni berdasarkan hukum-hukum syar'i.
14	60	23	Maka berpikirlah wahai orang-orang yang memiliki akal pikiran.
15	61	26	Sesungguhnya kami telah menurunkan al-kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Allah

			wahyukan kepadamu.
16	61	27	Dan bermusyawarahlah kalian dalam memutuskan perkara.
17	61	28	Lihat No 2, FN 3, Bab II, Hlm, 10.
18	61	29	Semoga Allah memaafkanmu mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang).
19	62	30	Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman.
20	62	31	Maka kami telah memberiklan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang benar) dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu.
21	62	32	Sesungguhnya Rasulullah saw. Memutuskan suatu perkara kemudian turunlah al-Qur'an yang berbeda dengan yang diputuskan Nabi, maka Nabi meninggalkan putusannya dan berpaling pada wahyu al-Qur'an.
22	62	33	Tidak kosong kecualinya, dan tidak ditebang pohonnya. Maka Abbas berkata: kecuali <i>al-adkhar</i> maka Nabi saw berkata : kecuali <i>al-adkhar</i> .
23	62	34	Para ulama' pewaris para Nabi.
24	63	35	Ibadah yang paling utama adalah yang paling berat.
25	64	36	Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya.
26	64	37	Tidaklah patut bagiku menggantikannya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku.
27	65	38	Sesungguhnya aku memutuskan secara dahir dan kalian bercekcok menghadapku, dan mungkin salah seorang diantara kalian lebih kuat argumennya dari yang lain. Maka barang siapa yang telah saya putuskan untuknya harta saudaranya, maka jangan diambil karena sesungguhnya saya memberikan kepadanya potongan api neraka.
28	66	39	Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar (dalam keuzurannya) dan sebelum kamu ketahui orang-orang

			yang berdusta.
29	66	40	Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.
30	66	41	Lihat No 1, FN 2, Bab II, Hlm, 20.
31	66	42	Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian.
32	66	43	Lihat No. 28, FN. 37, Bab III, hlm. 66.
33	67	44	Sesungguhnya aku manusia seperti kalian aku lupa seperti kalian lupa seperti kalian lupa dan jika aku lupa maka ingatkanlah.
34	68	45	Lihat No. 20, FN 30, Bab III, hlm 62.
35	68	46	Tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri).
36	68	47	Dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya.
37	68	48	Dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.
38	68	49	Dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
39	68	50	Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai berai dan berselisih.
40	68	51	Jika hakim berijtihad dan benar, maka ia mendapatkan dua pahala dan jika salah maka ia mendapatkan satu pahala.
41	69	52	Saya memutuskan kalalah dengan pendapat saya, jika benar maka dari Allah dan jika salah maka dariku dan dari Syaithan, adapun Allah dan Rasul-Nya bebas.
42	71	-	Umatku tidak akan menghilangkan kebenaran sampai datang perintah Allah dan sampai muncul Dajjal.
43	71	-	Mengingatkannya pada saudaraku! Mereka berkata: wahai Rasulullah apakah kita bukan saudaramu? Rasulullah saw menjawab: kalian sahabatku, saudaraku kaum yang datang setelahku, berlari untuk agamanya dan memperbaiki jika manusia berbuat kerusakan.

44	71	-	Lihat No. 23 FN. 34 Bab III, hlm. 62.
45	73	56	Islam datang dari awal dan kembali seperti datangnya.
46	73	57	Lihat No.7, FN.517, Bab II, hlm. 44.
47	73	58	Belajarlah ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, sesungguhnya faraidh adalah yang pertama kali dilupakan.
48	74	59	Kalian akan mengikuti jalan sebelum kalian, mereka mengambil kutu dengan kutu.
49	74	60	Sebaik-baik masa adalah masa di mana aku hidup kemudian masa sesudahnya, kemudian masa sesudahnya kemudian tinggal ampasnya seperti ampas kurma, Allah tidak memperdulikan mereka.

LAMPIRAN 2.

Biografi Ulama

1. Abu Hamid Muhammad al-Gazali

Lahir di Tus, Persia pada tahun 450 H/ 1058 M. seorang filosof, teolog ahli hukum dan seorang sufi. Sebagai seorang tokoh yang besar, ia adalah arsitek perkembangan Islam di masa-masa belakangan. Ia banyak menulis karya-karya ilmiah, di antaranya yang terbesar adalah *Ihya 'Ulum ad-Din*, *al-Munqiz min ad-dalāl*, *Tahāfut al-Falasifah*, *al-Mustaṣfā*, dan lain-lain.

2. Imam Abū Ḥanīfah

Beliau adalah Abū Ḥanīfah an-Nu'man bin Sābit bin Zauti at-Taimī, lahir tahun 80 H / 728 M di kota Kufah pada masa pemerintahan dinasti Umayyiah. Beliau dikenal dengan sebutan Abū Ḥanīfah, bukan karena mempunyai putera bernama Ḥanīfah, tetapi asal nama itu diambil dari ayat "*fa at-tabi'u millata Ibrahīma ḥanīfā*"

Dalam zamannya beliau terkenal sebagai seorang sarjana dan maha guru yang luas dan dalam ilmu pengetahuannya, terutama di bidang hukum. Ia telah mengabdikan hidupnya dalam studi Hukum Islam dan memberikan kuliah-kuliah kepada para mahasiswanya. Beliau meninggalkan sebuah kitab yang "*al-Fiqh al-Akhbar*". Ia lah adalah orang pertama yang mencoba mengkodifisir hukum Islam dengan memakai *qiyas* sebagai dasarnya. Dalam menetapkan hukum, Abū Hanifah menggunakan dasar-dasar al-Qur'an, al-hadis, pendapat-pendapat para sahabat, *qiyas*, *istihsan* dan tradisi masyarakat. Abū Ḥanīfah wafat pada tahun 150 H/ 774 M, tahun di mana as-Syafi'i lahir.

3. Fazlur Rahman

Fazlur Rahman adalah tokoh kontroversial asal Pakistan. Beliau dilahirkan pada tanggal 21 September 1919 di anak benua India, di sebuah daerah yang kini terletak di Barat Laut Pakistan. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang agamis dengan tradisi mazhab Hanafi. Sekalipun Ia dibesarkan dalam mazhab Sunni, namun sejak berumur belasan tahun ia melepaskan diri dari kungkungan pemikiran yang sempit di dalam batas-batas mazhab Sunni dan mengembangkan pemikirannya secara bebas dan kritis, inklusif dan egaliter. Gelar M.A dia raih pada tahun 1942 di Punjab University. Dan sejak tahun 1946, Fazlur Rahman melanjutkan studi doktoralnya di Oxford University di Inggris dan meraih doktor dalam filsafat pada tahun 1951 dengan disertasi mengenai Ibn Sina (Avicenna).

Fazlur Rahman sempat mengajar beberapa saat di Durham University Inggris, Institute of Islamic Studies, McGill University, Kanada. Pada tahun 1962-1968 ia menjabat sebagai direktur Institute of Islamic Studies Research, tahun 1964-1969 sebagai anggota Advisory Council of Islamic Ideology di

Pakistan pada masa pemerintahan Ayyub Khan. Mulai tahun 1970 dia memilih hijrah ke Chicago –tempat di mana ia memproyeksikan pemikiran Neo modernisme Islamnya dan meninggal pada tahun 1988.

4. Imām Mālīk bin Anas

Nama lengkap beliau : Abū ‘Abdillāh Mālīk bin Anas bin Mālīk bin Abū ‘Amir bin ‘Amr bin al-Ḥaris. Lahir pada tahun 93 H / 712 M, di kota Madinah. Ia adalah seorang *Imām Dār al-Hijrah* dan seorang fakih, pendiri mazhab Maliki.

Imām Mālīk mempunyai dua keistimewaan yang melebihi para ulama di zamannya, yaitu spesialis dalam Ilmu hadis dan memegang jabatan sebagai mufti. Karyanya yang monumental dinamai dengan kitab “al-Muwatṭa”, yang merupakan kitab hadis tetapi sekaligus sebagai kitab fiqh. Di samping itu, fatwa-fatwa Imām Mālīk yang dikumpulkan oleh murid-muridnya, telah disusun menjadi sebuah kitab yang diberi nama “al-Mudawwanah al-Kubrā” yang merupakan kitab standar dalam mazhab Maliki. Dasar-dasar yang dipakainya dalam menetapkan hukum ialah al-Qur’an, al-hadis, Ijma, dan Qiyas, juga tradisi masyarakat Madinah, terutama tradisi para Imam mereka seperti Abū Bakar dan Umar bin Khattab. Beliau wafat pada tahun 179 H / 795 M di Madinah.

5. Imam asy-Syāfi’ī

Nama lengkapnya : Muḥammad bin Idrīs bin ‘Abbas bin ‘Uṣman bin Syāfi’ bin Sā’ib bin ‘Ubaid bin Ḥasyim bin al-Muṭallib bin ‘Abdi Manāf bin Qusa’iy. Beliau lahir di Gazza, sebuah daerah di bagian selatan Palestina pada tahun 150 H / 767 M. Pada usia 10 tahun beliau telah hafal al-Qur’an 30 juz. Pada usia 20 tahun, beliau pergi ke Madinah untuk belajar pada Imām Mālīk. Selanjutnya beliau pergi ke Irak guna belajar dengan murid Imām Ḥanafī. Beliau juga pernah ke Turki, Palestina, Yunani, dan kota-kota lainnya untuk menuntut ilmu.

Imam as-Syāfi’ī adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami dan menggabungkan antara metode ijtihad Abū Ḥanifah dan Imām Mālīk, sehingga menemukan metode ijtihadnya sendiri yang mandiri. Beliau sangat hati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu ada keseimbangan antara rasio dan rasa. Karya beliau banyak sekali dan yang paling terkenal dan sangat monumental adalah kitab *al-Um* (kitab induk), *al-Mabsūṭ* (fiqh) dan *ar-Risālah* (uṣul al-fiqh). Beliau wafat pada tahun 204 H / 822 di Mesir.

6. ‘Abdul Wahāb Khallāf

Ia lahir pada tahun 1888 M di kota Kifr al-Ziyyat, sebuah kota di wilayah Barat. Dalam usia anak-anak, ia sudah mulai belajar al-Qur’an dan sedikit ilmu hitung, imla’ dan menulis halus. Pada tahun 1902 ketika berumur belasan tahun, ia dikirim ayahnya ke Universitas al-Azhar. Di antara gurunya adalah ‘Abdul Ḥādī Makhliḥ, ‘Abdullah Darraj dan Syaikh an-Nawawī. Pada tahun 1915, ia memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam yang kemudian diangkat sebagai dosen di madrasah al-Qaḍa as-Syar’i (Institut Peradilan agama). Tahun 1912 ia ditunjuk sebagai hakim. Di

tengah-tengah kesibukannya sebagai hakim, ia masih sempat memberikan kuliah dalam bidang Politik Hukum dan Praktek Peradilan. Dalam masa ini pula, ia telah menulis sejumlah buku, yang terkenal di antaranya adalah *Ilmu Uşul al-Fiqh* yang dijadikan referensi dalam mempelajari uşul al-fiqh oleh kalangan akademisi.

7. Muḥammad Abū Zahrah.

Beliau adalah seorang ulama besar Mesir yang terkenal sebagai pakar hukum di dunia Islam. Beliau menamatkan belajarnya di Universitas al-Azhar Kairo.

Dalam perjalanan karirnya, beliau dikirim ke Perancis untuk sebuah misi ilmiah yang disebut *Bi'sah al-Malik al-Faruq*. Meskipun tidak diragukan kredibilitas intelektualnya, Abū Zahrah tidak mendapat tempat untuk mengabdikan dan mengaktualisasikan ilmunya untuk Almamaternya. Namun demikian, sebuah Universitas menempatkannya pada jurusan studi Hukum Islam. Dari Universitas inilah kualitas keilmuan beliau dalam hukum Islam semakin terkenal. Dan pada tahun 1950 beliau mendapat gelar profesor.

8. Teungku Muḥammad Hasbi ash-Shiddieqy

Beliau lahir di Lokseumawe, Aceh pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau belajar di pesantren ayahnya pada tahun 1927, kemudian di al-Irsya Surabaya tahun 1960. Beliau terkenal sebagai pakar hukum Islam di Indonesia. Banyak sekali hasil karya beliau yang diterbitkan menjadi buku maupun berupa transkrip. Di antara karya beliau adalah: *Tafsir an Nur*, *Tafsir al-Bayan*, *Pengantar Fiqh Muamamah*, *Kaidah-kaidah Fiqhiyah*, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab* serta lain-lain.

Jabatan yang pernah beliau pegang di antaranya: Rektor Universitas al-Irsyad tahun 1963 – 1980, serta merangkap sebagai guru besar dan dekan fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 1960-1972. Beliau juga pendiri sekaligus menjadi ketua lembaga Fiqh Islam Indonesia (LFISI), beliau pernah menjadi wakil ketua lembaga penerjemah dan penafsir al-Qur'an DEPAG RI, beliau mendapat dua gelar Doktor Honoris Causa dari UNISBA Bandung dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975 dan dimakamkan di Pekuburan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

LAMPIRAN 3.

Curriculum Vitae

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Siti Istianah
T T L : Tuban, 13 April 1980
Nama Ayah : H.M. Murtadlo
Nama Ibu : Hj. Siti fatimah
N I M : 9835 3225
Fak / Jur : Syari'ah / AS – 2
Alamat Rumah : Desa Prunggahan Wetan No 2 Kec. Semanding
Kabupaten Tuban Jawa Timur
Alamat Kost : Astri Pandiga GK I 516 A Sapen

B. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri Prunggahan Wetan (1986-1992)
- MTsN Tuban (1988-1995)
- MAK Negeri Malang (1995-1998)
- IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fak. Syari'ah Jur. AS masuk Th.1998

C. Pengalaman Organisasi :

- Sekretaris BEMJ AS Fakultas Syari'ah periode 1999-2001
- Pengurus FOKEP (Forum Kajian Ekonomi dan Perkoperasian)
KOPMA IAIN Sunan Kalijaga periode 1999-2000
- Divisi Intelektual PMII RASYA priode 2000-2001
- Sekretaris HIMAGAMA Periode 1999-2000
- Pengurus SEMA Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Periode
2001-2002
- Staf anggota LSP PRISMASHOPIE